



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0131/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abdul Kadir Matui, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Hijrah Mooduto, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0131/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Sarakan Luwuk dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yaitu Mahfud Mooduto, yang menikahkan yaitu Imam bernama Imam Dode dengan disaksikan oleh Rusli Tantu dan Alwin Mahmud dengan mas kawin berupa Rp 250,-(dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan istri (Pemohon II) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I;
- 5 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Raynaldo Matui;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kotikum Luwuk, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- 8 Bahwa untuk mendapatkan kekuatan hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak, maka para Pemohon bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon **Abdul Kadir Matui** dengan Isteri Pemohon yang bernama **Hijrah Mooduto**;
- 9 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Abdul Kadir Matui**) dengan Pemohon II (**Hijrah Mooduto**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2013;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh hakim telah menjelaskan akan konsekwensi terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Arwin Ahmad**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Talango, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi mengaku sebagai paman Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2013 di Sarakan Luwuk Banggai Kepulauan;
- Bahwa yang mengadakan pernikahan tersebut adalah Imam Dode;
- Bahwa wali nikahnya adalah orangtua Pemohon II yang kemudian wali mewakilkan kepada Imam Dode untuk mengadakannya;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ruslin Tantu dan Alwin Mahmud;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada ijab kabul adalah uang tunai Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul dilaksanakan pada siang hari di Sarakan Luwuk Banggai Kepulauan, sedangkan acara resepsinya dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah baik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotikum Sarakan Luwuk Banggai Kepulauan maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon Isbat Nikah adalah untuk dasar pengurusan Akta Kelahiran anak, karena Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah memperoleh seorang anak yang diberi nama Raynaldo Matui;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon telah membenarkannya;

2. **Rosna Matui**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, saksi mengaku adalah tante Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah kemandakan saksi sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri menikah pada tanggal 15 Maret Tahun 2013 di Sarakan Luwuk Banggai Kepulauan;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan nasab dan hubungan sepersusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengadakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam bernama Dode;
- Bahwa wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ruslin Tantu dan Alwin Mahmud;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada ijab kabul adalah uang tunai Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di Sarakan Luwuk Banggai Kepulauan;
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Sarakan, sedangkan acara resepsinya dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan didahului dengan peminangan secara adat oleh keluarga dari pihak Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah baik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotikum Sarakan Luwuk Banggai Kepulauan maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II memohon Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk dasar pengurusan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak, karena Pemohon I dan Pemohon selama menikah telah memperoleh seorang anak yang diberi nama Raynaldo Matui;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2013 Kotikum Sarakan Luwuk Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahfud Mooduto yang telah diwakilkan kepada Imam Dode untuk mengakadnya serta dihadiri oleh saksi-saksi dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II antara lain saksi sendiri dari pihak keluarga Pemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arwin Ahmad dan Rosna Matui;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap apa yang telah para saksi lihat, ketahui, dan saksikan sendiri menyangkut proses pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut dalam beberapa hal telah pula saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu (Arwin Ahmad) sebagai paman Pemohon II menerangkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perawan dan jejak menikah pada tanggal 15 Maret 2013, saksi mengetahui bahwa wali nikah adalah orangtua Pemohon II bernama Mahhfud Mooduto telah mewakilkan untuk mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Imam Dode, sedangkan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Ruslin Tantu dan Alwin Mahmud, selain itu juga dihadiri oleh keluarga pihak Pemohon I dan keluarga Pemohon II antara lain saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Rosna Matui) yang juga sebagai tante Pemohon I telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi kesatu, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus gadis (perawan) dan jejak telah menikah pada tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap pengetahuan para saksi yang demikian, Hakim Tunggal dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, yaitu pada tanggal 15 Maret 2013 di Sarakan Luwuk Banggai;

Menimbang, bahwa menyangkut wali nikah, kedua saksi telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian alasan/dalil-dalil para Pemohon bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahfud Mooduto, yang pada saat akad nikah telah mewakilkan kepada Imam Dode;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui sebelum pelaksanaan pernikahan telah didahului dengan prosesi *dutu* dan *tolobalango* (peminangan) yang kemudian disusul dengan pelaksanaan akad nikah (ijab kabul) di rumah kediaman Pemohon II di Kotikum Sarakan Luwuk Banggai Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah didahului dengan *dutu* dan *tolobalango* (peminangan), kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah di rumah kediaman Pemohon II di Kotikum Sarakan Banggai Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang mahar/maskawin, saksi kesatu menerangkan berupa uang sebesar Rp.250,- tunai, dan demikian pula saksi kedua mengetahui berupa uang tunai sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa mahar/maskawinnya berupa uang sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda, maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, dan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Abdul Kadir Matui) dan Pemohon II (Hijrah Mooduto) telah menikah pada tanggal 15 Maret 2013;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus sebagai perawan dan jejak;
- Bahwa mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mahfud Mooduto selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah Rusli Tantu dan Alwin Mahmud, juga dihadiri oleh keluarga Pemohon I antara lain saksi sendiri bernama Arwin Ahmad;



- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat atau di Kantor Urusan Agama baik di Kecamatan Sarakan Luwuk Banggai Kepulauan maupun di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik secara syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I (Abdul Kadir Matui) dan Pemohon II (Hijrah Mooduto) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Noor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnyanya perkawinan dibatasi hanya untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan banyaknya perkara permohonan pengesahan nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai diatas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami isteri antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan demi adanya kepastian hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Abdul Kadir Matui**) dengan Pemohon II (**Hijrah Mooduto**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2013 di Sarakan Luwuk Banggai Kepulauan, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1436 Hijriah. oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag.,SH** sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi **Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal	
ttd	
Djufri Bobihu, S.Ag.,SH	
Panitera Pengganti	
ttd	
Miranda Moki, S.Ag	
Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-	
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-	
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-	
5. <u>Biaya Meterai</u> : Rp. 6.000,-	
J u m l a h : Rp. 261.000,-	
(duaratus enam puluh satu ribu rupiah);	
Salinan Penetapan Sesuai Aslinya	
Gorontalo, Tanggal 14 Nopember 2014	
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo	
Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)